

**SUATU TINJAUAN TERHADAP KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN REMAJA MENURUT
UU NO. 22 TAHUN 1997**

SKRIPSI

*Dibjukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Pertukulan Untuk Mendapatkan
Gelar sarjana Hukum*

OLEH

GUNANDI

**NPM : 04 840 0231
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS :

NAMA : GUNANDI
NPM : 04 840 0231
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP KEJAHATAN
PENYALAHGUNAN NARKOTIKA DI
KALANGAN REMAJA MENURUT UU NO. 22
TAHUN 1997

II. DOSEN PEMBIMBING :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL. PENGESAHAN : 27 JULI 2001

TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : MUAZZUL, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TGL. PENGESAHAN : 20 AGUSTUS 2001

TANDA TANGAN :

DISETUJUI OLEH

**KETUA BIDANG
HKM PIDANA FH-UMA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul "SUATU TINJAUAN TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997".

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasib yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Subatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Medan, Agustus 2008

Penulis



GUNANDI


NPM : 04 840 0231



DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | 3 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 4 |
| C. Pemasalahan | 5 |
| D. Hipotesa | 5 |
| E. Tujuan Pembahasan | 7 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 7 |
| G. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA MENURUT UN- DANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 | 10 |
| A. Pengertian Narkotika | 10 |
| B. Kegunaan dan Bahaya Narkotika | 16 |
| C. Aspek Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat .. | 20 |
| D. Jenis-Jenis Narkotika | 22 |
| BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN REMAJA | |
| A. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Remaja | 26 |
| B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Remaja | 33 |
| BAB IV. DAMPAK UU NO. 22 TAHUN 1997 TERHADAP PENANGGU- LANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA | 45 |
| A. Remaja dan Narkotika | 45 |

| | |
|--|-----------|
| B. Usaha-Usaha Untuk Penanggulangan Permasalahan Penggunaan Narkotika | 49 |
| C. Masalah dan Hambatan Dalam Rangka Penyalahgunaan Narkotika dan Bahayanya Terhadap Perorangan dan Masyarakat | 53 |
| D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 22 Tahun 1997 | 56 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran-Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh

sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psicotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropi. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Keadaan di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa ini terutama para remajanya, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bonger, W.A. **Pengantar Psikologi Kriminal**, Penerbit Armico, Bandung, 2004.
- Eugenia Liliawati Muljono, **Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika**, Harvarindo, Jakarta, 1998.
- Kartini Kartono, **Psikologi Perkembangan**, Penerbit Tarsito, Bandung, 2004.
- Muhammad Ali. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderna**, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Romli Atmasasmita. **Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana Kompulan Kuliah**, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Soedjono, **Doktrin-Doktrin Kriminologi**, Penerbit Universitas Indonesia – Press, Jakarta, 2003.
- Soedjono, **Narkotika dan Remaja**, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.
- Soedjono, **Hukum Narkotika Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Soerjono Soebanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R. **Kriminologi**, Penerbit Politeia, Bogor, 1996.
- Pertemuan Ilmiah Tentang Narkoba di Era Milenium ke-3**, Diselenggarakan Oleh Perbuki Wil-SI Bekerjasama Sama dengan USU, Pemdasa, Poldasu, 9 Oktober 2000, Medan.
- Varis Peradilan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 1997.